



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

panganbiru

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025

**Sekretariat Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Kelautan
dan Perikanan**



Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Triwulan III Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMKP selama Triwulan III Tahun 2025, yang diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instrumen penilaian kinerja kuantitatif, laporan kinerja ini diharapkan menjadi cerminan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMKP secara transparan dan bertanggung jawab, dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali dan pendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kami berharap, Capaian Kinerja yang disajikan dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada periode dimaksud.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama, sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. Semoga laporan ini memberikan manfaat optimal dan dapat dijadikan rujukan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang.

Jakarta, 21 Oktober 2025

Plt. Sekretaris BPPSDM



Dr. Joni Haryadi D, S.Pi., M.Sc.



Daftar Isi

Kata Pengantar..... ii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel v
Daftar Gambar vi
Ringkasan Eksekutif vii

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1 Latar Belakang 2
1.2 Tujuan..... 4
1.3 Tugas dan Fungsi..... 4
1.4 Keragaan SDM..... 6
1.5 Sistematika Laporan Kinerja 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

2.1.Rencana Strategis..... 10
2.2.Rencana Kerja Tahun2025..... 13
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 15
2.4 Pengukuran Kinerja 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 20

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 20
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja..... 21
3.3 Akuntabilitas Keuangan 48

BAB IV PENUTUP 54

4.1 Kesimpulan..... 54
4.2.Rekomendasi 59



Daftar Tabel

Tabel 1. Dukungan Anggaran Lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025..... 14

Tabel 2 Perjanjian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025 15

Tabel 3. Status Indeks Capaian IKU..... 18

Tabel 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025..... 22

Tabel 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP 26

Tabel 6. Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP 36

Tabel 7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP 38

Tabel 8. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP 42

Tabel 9. Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP 43

Tabel 10. Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak 46

Tabel 11. Realisasi Anggaran Sekretariat BPPSDMKP Triwulan III 2025 48

Tabel 12. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025..... 55



Gambar

Gambar 1. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP
Triwulan III Tahun 2025 viii

Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat BPPSDMKP
Tahun 2025..... 6

Gambar 3. Keragaan ASN Sekretariat BPPSDMKP
Triwulan III Tahun 2025 7

Gambar 4. Capaian Kinerja BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025..... 20

Gambar 5. Capaian Kinerja BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025..... 55



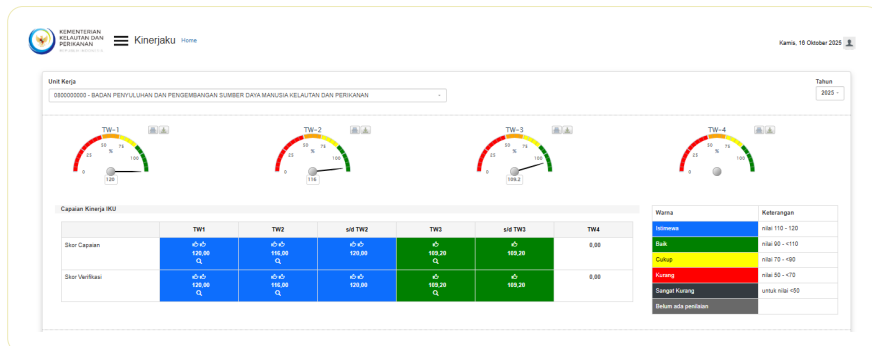
Ringkasan Eksekutif

Sekretariat BPPSDMKP memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai koordinator kinerja pada enam unit teknis, yaitu Pusat Penyuluhan, Pusat Pelatihan, dan Pusat Pendidikan, Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP dan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP tetapi juga berfungsi sebagai Unit Organisasi Pembina bagi 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi:

1. Balai Riset Perikanan Laut
2. Balai Riset Budidaya Ikan Hias
3. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
4. Balai Riset Pemuliaan Ikan
5. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
6. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil
7. Loka Riset Perikanan Tuna
8. Loka Riset Budidaya Rumput Laut
9. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Seiring dengan mandat tersebut, Sekretariat BPPSDMKP memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh capaian kinerja UPT yang berada di bawah pembinaannya.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP pada Triwulan III tahun 2025, yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2025, terjadi peningkatan nilai kinerja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian kinerja meningkat dari 104,33 pada Triwulan III Tahun 2024 menjadi 112,72 pada Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana ditampilkan dalam *dashboard* kinerja berikut:



Gambar 1. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025
Sumber : Aplikasi Kinerjaku Tahun 2025

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja (IK), terdapat 6 (enam) IK yang dilaporkan capaiannya pada Triwulan III Tahun 2025. Adapun rincian NKO Triwulan II yang akan dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. IK.01. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP dengan target 85%, telah tercapai sebesar 90,97%, atau telah tercapai 107,02% dari target yang ditetapkan.
2. IK.16. Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP dengan target 70 dokumen, telah tercapai 135 dokumen, atau 120% dari target yang ditetapkan.
3. IK.19. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP dengan target 80%, telah tercapai 100%, atau 120% dari target yang ditetapkan.
4. IK.23. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP dengan target 65%, telah tercapai 85,94%, atau 120% dari target yang ditetapkan.
5. IK.24. Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP dengan target 70%, telah tercapai 68,7%, atau 98,14% dari target yang

ditetapkan.

6. IK.27. Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang disetujui Pimpinan Para Pihak dengan target 35%, telah tercapai 38,04%, atau 108,69% dari target yang ditetapkan.

Berkenaan hasil capaian tersebut beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dipertahankan sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta mendorong pencapaian reformasi birokrasi. Untuk itu, pemantauan dan pengukuran kinerja harus dilakukan secara sistematis dan berkala, guna

memitigasi hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

2. Dokumen atau Bukti dukung capaian kinerja harus dipersiapkan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaporan kinerja yang disajikan.
3. Seluruh Indikator kinerja, khususnya yang belum mencapai target pada Triwulan III Tahun 2025, perlu mendapatkan pengawalan yang intensif untuk memastikan capaian pada Tahun 2025 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja
Triwulan III Tahun 2025



Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Hal yang sangat penting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) yang memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja di lingkungan Sekretariat BPPSDMKP perlu diatur dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi pedoman (*guidance*) bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan *good governance* dan *clean government*, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur tentang strategi pemberdayaan melalui Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2025.
7. Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang mengatur kelembagaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang kelembagaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat BPPSDMKP ini, bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan III Tahun 2025;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat BPPSDMKP dalam meningkatkan kinerjanya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Kelembagaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretariat BPPSDMKP berperan sebagai pendukung bagi BPPSDMKP bersama dengan 4 (empat) unit kerja eselon II (dua) lainnya yaitu :

1. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
2. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
3. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, dan
4. Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat BPPSDMKP

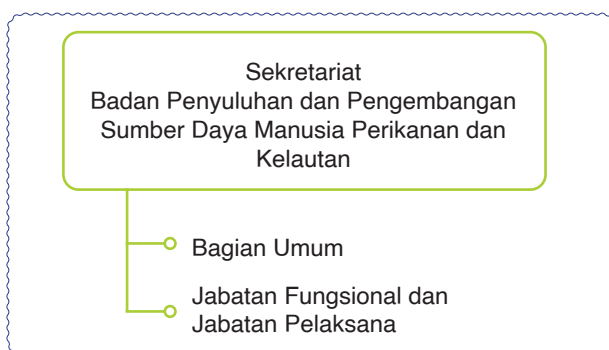
dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPSDMKP. Sekretariat memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPPSDMKP. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat menjalankan fungsi:

1. Koordinasi dalam penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

dan

10. Pelaksanaan urusan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas bagian umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana gambar berikut:

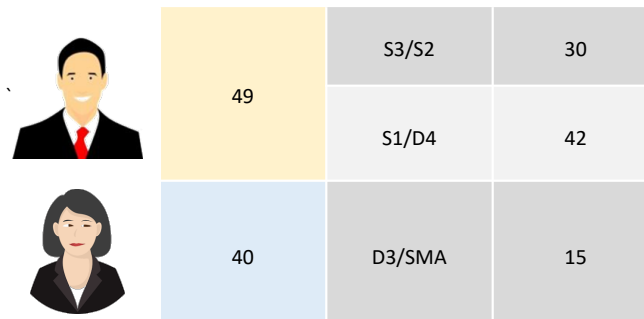


Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

1.4 Keragaan SDM

Sekretariat BPPSDMKP didukung oleh 132 personil yang terdiri atas 89 Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 87 Pegawai Negeri Sipil dan 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 43 Tenaga non ASN, terdiri dari 31 PPNP dan 12 PJLP. Dari 89 Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 49 laki-laki dan 40 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 30 orang

berpendidikan S2/S3, sebanyak 42 orang berpendidikan S1/D4, serta sebanyak 15 orang berpendidikan D3/SMA (Data Kepegawaian, per Agustus 2025). Saat ini terdapat 3 pegawai sedang tugas belajar S2. Dari 90 jumlah ASN di Sekretariat BPPSDMKP, 3 orang diantaranya dipekerjakan/ditugaskan pada instansi lain.



Gambar 3. Keragaan ASN Sekretariat BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025
Sumber : Tim Kerja SDMAO Sekretariat BPPSDM

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Sistematika laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala sampai triwulan III tahun 2025.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Sekretariat BPPSDMKP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Sekretariat BPPSDMKP.
3. Bab II Perencanaan Kinerja,

pada bab ini uraian singkat tentang Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMKP 2025-2029, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja Sekretariat BPPSDMKP tahun 2025 serta pengukuran kinerja.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.

5. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. Lampiran:
Perjanjian Kinerja.

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

SINERGI PENYULUH KP

MENGAWAL KOMP MEWUJUDKAN *Desa Mandiri*

KOPERASI DESA
MERAH PUTIH

Penyuluh Perikanan
Hermenterian Kelautan dan Perikanan



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja
Triwulan III Tahun 2025



Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



2.1. Rencana Strategis

Pelaksanaan kinerja Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BPPSDMKP tahun 2025-2029 yang mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025-2029, dengan memiliki peran strategis, sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2025, BPPSDMKP merupakan unit eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, serta memiliki tugas menyelenggarakan

penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Sekretariat BPPSDMKP merupakan unit pendukung yang melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMKP.

A. Visi

Visi disusun berdasarkan visi Indonesia 2045 yaitu “Mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur.” Selaras dengan itu, Visi Presiden RI Tahun 2020-2025 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Sebagai instansi yang mendukung Presiden dalam urusan kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan misi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

B. Misi

Dalam rangka melaksanakan mandat peraturan perundang-

undangan serta mendukung misi Presiden dan wakil Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, BPPSDMKP mendukung misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan.
3. Peningkatan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan.
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

C. Tujuan

Untuk mendukung misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam dalam Rancangan Rencana Strategis 2025-2029, maka tujuan pembangunan kelautan dan

perikanan, meliputi:

1. Meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta mewujudkan wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
2. Meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan, pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Peningkatan daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
5. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

D. Sasaran Kegiatan

Sekretariat BPPSDMKP mendukung pencapaian sasaran program Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029, khususnya pada Kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”, melalui 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja sebagai

berikut:

1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP.
2. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP.
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP.
4. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP
5. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP.
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP
7. Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP.
8. Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas.
9. Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP.
10. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP.
11. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP.
12. Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP.

13. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP.
14. Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP.
15. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang ditangani.
16. Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP.
17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP.
18. Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekretariat BPPSDM KP.
19. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP.
20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP.
21. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP.
22. Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP.
23. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP.
24. Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP.
25. Nilai PNBP pada Satker PNBP Lingkup BPPSDMKP.
26. Nilai PNBP pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP.
27. Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak.
28. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati.
29. Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

2.2. Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, Rencana Kerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025, selain menetapkan satu sasaran Kegiatan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” melalui 29 (dua puluh

sembilan) indikator kinerja.

Mulai Triwulan III Tahun 2024, terdapat perubahan profil rencana kerja Sekretariat BPPSDM seiring dengan perubahan unit organisasi pembina administrasi dan teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPPSDMKP sesuai Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat BPPSDMKP saat ini bertindak sebagai Unit Pembina terhadap 9 (Sembilan) UPT sebagai berikut :

1. Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) Jakarta;
2. Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok;
3. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) Jatiluhur;
4. Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi;
5. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus;
6. Loka Riset Mekanisasi

Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul;

7. Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) Benoa;
8. Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) Gorontalo;
9. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LRPTK) Wakatobi.

Dukungan anggaran yang tersebut dalam Rencana Kerja lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 mengalami 2 (dua) kali perubahan, sebagai berikut:

Tabel 1. Dukungan Anggaran Lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran Semula (Rp.000)	Anggaran Menjadi (Rp.000)
1	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	56.170.084	28.096.561
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker (Satker Binaan Sekretariat BPPSDMKP)	64.189.144	43.777.215

Sumber : PK Sekretariat BPPSDMKP tanggal 24 Januari 2025 dan

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK). PK merupakan wujud komitmen pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit kerja pembinanya dalam melaksanakan amanah dan target kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No 53 Tahun 2014.

Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 dan mengalami revisi yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2025 karena adanya pergantian Sekretaris Badan dan perubahan anggaran serta target, namun tetap dengan 1 (satu) sasaran kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja sebagaimana berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	85	85
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	0,05	0,05
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	92	92
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP	3,5	3,5
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	88	88
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP	81,5	81,5

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
		7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	1,5	1,5
		8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas	80	80
		9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP	76	76
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	82	81
		11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP	65	65
		12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP	5	5
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	100	100
		14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP	2	2
		15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	100	100
		16	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP	80	110
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	80	80
		18	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekretariat BPPSDMKP	1	1

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
		19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	80	80
		20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP	80	80
		21	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	77	77
		22	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP	92	92
		23	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	80	80
		24	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	85	85
		25	Nilai PNBK pada Satker PNBK Lingkup BPPSDMKP	14,25	14,25
		26	Nilai PNBK pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP	18,15	24,603
		27	Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	40	40
		28	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	45	60
		29	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	65	65

Sumber : PK Sekretariat BPPSDMKP tanggal 24 Januari 2025 dan 30 September 2025

2.4 Pengukuran Kinerja

2.4.1 Teknik Penghitungan

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil perbandingan tersebut dikonversikan menjadi indeks capaian IKU. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- 1. Capaian maksimum adalah 120%
- 2. Capaian minimum adalah 0%
- 3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda; dan
- 4. Status indeks capaian IK adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Status Indeks Capaian IKU

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
	Nilai 110 - 120	Istimewa
	Nilai 90 - <110	Baik
	Nilai 70 - <90	Cukup
	Nilai 50 - <70	Kurang
	Nilai <50	Sangat Kurang
		Belum ada penilaian

Sumber : Aplikasi Kinerjaku

2.4.2 Tata Cara Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja Sekretariat BPPSDMKP dilakukan setiap triwulan, yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Kerja Monev dan Pelaporan, dimulai dari masing-masing penanggung jawab IKU hingga ke level Pimpinan. Tahapan akhir dari proses ini adalah

verifikasi dan validasi capaian kinerja, untuk memastikan kesesuaian antara capaian yang dilaporkan di aplikasi Kinerjaku dan data dukung yang dilampirkan oleh satuan kerja terkait.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja
Triwulan III Tahun 2025



Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

BAB III

AKUNTABILITAS

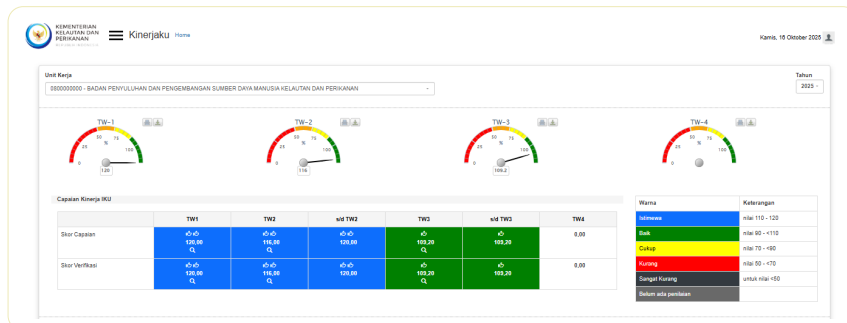
KINERJA



3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Aplikasi Kinerjaju.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP meningkat dari 104,33 pada Triwulan III Tahun 2024 menjadi 112,72 pada Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana *dashboard* kinerja sebagai berikut:



Gambar 4. Capaian Kinerja BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025

Sumber : Aplikasi Kinerjaku Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Sekretariat BPPSDM KP melaksanakan program dukungan manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 29 Indikator kinerja dengan hasil pengukuran pada triwulan III sebagai berikut:

- 3 IKU berkinerja Baik (nilai 90 - < 110)

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- 3 IKU berkinerja Istimewa (nilai 110 – 120)

Faktor-faktor tersebut yang menjadi pengungkit yang signifikan dalam pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat BPPSDMKP di kategorikan istimewa berdasarkan indeks dalam Aplikasi Kinerjaku (gambar 3).

Evaluasi ini mencakup perbandingan antara target (rencana) dan realisasi tahun berjalan, perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, serta evaluasi terhadap target jangka menengah. Analisis juga dilakukan terhadap faktor keberhasilan maupun penurunan kinerja yang terjadi pada masing-masing indikator kinerja utama, berdasarkan Sasaran Kegiatan yang ditetapkan.

Capaian kinerja secara rinci Sekretariat BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 3 2025	Capaian TW 3 2025	%
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	%	85	85	90,97	107,02
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	%	0,05			
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	%	92			
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP	Level	3,5			
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	Nilai	88			
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP	Nilai	81,5			
		7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	Nilai	1,5			
		8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas	%	80			
		9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP	Nilai	76			

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 3 2025	Capaian TW 3 2025	%
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	Indeks	81			
		11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP	%	65			
		12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP	Satker	5			
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	%	100			
		14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/ atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP	rancangan	2			
		15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	%	100			
		16	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP	dokumen	80	70	135	120
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	Nilai	80			

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 3 2025	Capaian TW 3 2025	%
		18	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekretariat BPPSDM KP	unit	1			
		19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	%	80	80	100	120
		20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP	%	80			
		21	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	Nilai	77			
		22	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP	Nilai	92			
		23	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	%	80	65	85,94	120
		24	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	%	85	70	68,70	98,14
		25	Nilai PNBp pada Satker PNBp Lingkup BPPSDMKP	Miliar	14,25			
		26	Nilai PNBp pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP	Miliar	24,603			

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 3 2025	Capaian TW 3 2025	%
		27	Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	%	40	35	38,04	108,69
		28	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	%	60			
		29	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	%	65			

Sumber: Aplikasi Kinerja KKP

Sasaran Program 1

Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Sasaran kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” didukung oleh 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dan diukur keberhasilannya sebagai berikut:

Indikator Kinerja - 1

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP mengukur jumlah rekomendasi hasil pengawasan inspektorat jenderal (meliputi Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit dan telah diinput pada aplikasi SIDAK pada periode Triwulan III Tahun 2025 (1 Juli s.d. 30 September 2025) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 September 2025 (Triwulan III Tahun

2025). Status tindak lanjut yang dimaksud adalah “TUNTAS” oleh seluruh satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan.

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap Triwulan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP

IK 1- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP											
Realisasi TW III					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
60	90,53	74,47	97,53	87,14	85	90,97	107,02	4,40	89	102,21	

Sumber: Aplikasi Kinerjaku KKP

Capaian IK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP pada triwulan III tahun 2025 sebesar 90,97% atau 107,02% dari target sebesar 85%. Capaian Indikator Kinerja ini jika dibandingkan pada Triwulan III tahun 2020-2022 mengalami kenaikan begitu juga pada tahun 2024, namun

mengalami penurunan sebesar 6,56% pada Triwulan III tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029) telah mencapai 102,21%.

Faktor-faktor yang mendorong pencapaian indikator kinerja ini antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut

hasil pengawasan dan koordinasi yang efektif tim kerja dengan tim Inspektorat Jenderal KKP.

Kegiatan pendukung pencapaian indikator ini antara lain :

- Koordinasi dengan satuan kerja (antara lain pada Politeknik AUP, Puslat KP, Sekretariat BPPSDM (2), BPPP Tegal, SUPM Kota Agung, Pusat Penyuluhan KP, BPPSDM (3)) yang masuk dalam daftar temuan lingkup BPPSDMKP untuk percepatan tindak lanjut temuan;
- Kompilasi berkas/dokumen tindak lanjut sesuai rekomendasi Tim Auditor Inspektorat Jenderal;
- Penginputan dan pengunggahan dokumen tindak lanjut ke dalam aplikasi SIDAK;
- Penyampaian dokumen Tindak lanjut yang telah diunggah dalam aplikasi SIDAK kepada auditor;
- Koordinasi dengan tim auditor terkait Berita Acara Tindak Lanjut (BATL) atas dokumen yang telah disampaikan.

Indikator Kinerja - 2

Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP

Indikator Kinerja Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP merupakan nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi BPPSDMKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan

dibandingkan dengan realisasi anggaran BPPSDMKP tahun 2024.

Tingkat Validitas Indikator ini merupakan output tingkat kendali rendah. Sementara pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Keuangan KKP Tahun 2024

Indikator Kinerja - 3

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan/

atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran,

kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pengukuran dilakukan berdasarkan variabel berikut : a) Penyerapan Anggaran (bobot 20%); b) Pengelolaan Uang Persediaan (10%); c) Penyelesaian Tagihan (20%); d) Deviasi Halaman III DIPA (11); e) Penyampaian Data Kontrak; f) Penyampaian LPJ Bendahara; g) Revisi DIPA; h) Pengembalian/

Kesalahan SPM; i) Dispensasi SPM; j) Renkas/RPD Harian; k) Retur SP2D (masing masing 5%).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Periode pengukuran adalah semesteran dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 4

Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai disampaikan melalui Nota Dinas

Kepala Biro Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian dilakukan terhadap pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Tingkatan maturitas SPIP meliputi: rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, dan optimum. Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 5

Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP

Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP merupakan Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah secara mandiri berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi

SAKIP. Aspek penilaian mencakup :

- perencanaan kinerja (30%)
- pengukuran kinerja (30%)
- pelaporan kinerja (15%)
- evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP dihitung

berdasarkan capaian Unit Eselon I dan dikeluarkan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, melalui surat resmi.

Pengukuran Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP adalah tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 6

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP

Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran tahun sebelumnya, bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dilakukan melalui aplikasi MONEV Kemenkeu oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga sesuai KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan

Anggaran.

Formula pengukuran sesuai manual IKU didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun indikator dimaksud yaitu: Nilai Efektivitas Satker, Nilai Efisiensi Satker, Bobot Capaian Indikator Kinerja Program, Bobot Nilai Efektivitas Satker, dan Bobot Nilai Efisiensi Satker.

Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 7

Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP

Nilai Komponen Penetapan Tujuan merupakan hasil Penilaian Mandiri, berupa Kualitas Sasaran Strategis dan Kualitas Strategi Pencapaian dan Sasaran Strategis, dengan bobot 40% dalam penilaian

maturitas SPIP

Penilaian dilakukan secara mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I dan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Pengukuran dilakukan

secara tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 8

Indeks Perencanaan Anggaran BPPSDMKP yang Berkualitas

Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Aspek ini menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran mencakup 2 indikator, yaitu : (1) Pengelolaan belanja lingkup BPPSDM yang berkualitas dengan bobot 50%, yang terdiri dari komponen penelaahan revisi anggaran, persetujuan revisi anggaran, pengajuan revisi anggaran dan surat persetujuan revisi anggaran. (2) Perencanaan anggaran BPPSDM yang akurat dengan bobot 50%, yang terdiri dari komponen penyusunan pagu awal, penyusunan pagu anggaran, quality control pagu

anggaran dan penerbitan dokumen penganggaran.

Sementara Pengelolaan Belanja Lingkup BPPSDM terdiri dari komponen: Penelaahan Revisi Anggaran, Persetujuan Revisi Anggaran, Pengajuan Revisi Anggaran, dan Surat Persetujuan Revisi Anggaran. Sedangkan Perencanaan Anggaran BPPSDM yang Akurat terdiri dari komponen: Penyusunan Pagu Awal, Penyusunan Pagu Anggaran, Quality Control Pagu Anggaran, Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran, Quality Control Alokasi Anggaran, dan Penerbitan Dokumen Penganggaran.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 9

Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP

Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan

integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021

tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan BPPSDM.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : Pembangunan zona interitas (bobot 30%), Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%), Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%), Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%), Pelaporan

Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%), Pengendalian Kecurangan (bobot 10%). Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal KKP.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 10

Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi penilaian yaitu kualifikasi dengan bobot maksimal 25, kompetensi dengan bobot maksimal 40, kinerja dengan bobot maksimal 30 dan disiplin dengan bobot maksimal 5.

Tingkat Validitas Indikator

Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode

pengukuran dilakukan semesteran dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 11

Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit

organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Probis BPPSDM terdiri atas: Probis Level 1, Probis Level 2 dan Probis Level 3.

Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP, tidak termasuk Probis Level 0

dan Level 1. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1. Penyelesaian Probis Level 2, dengan bobot maksimal 15 (lima belas) persen. Variabel ini diukur berdasarkan penjabaran Probis Level 1 dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target tercapai apabila usulan Probis Level 2 sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
2. Penyelesaian Probis Level 3, dengan bobot maksimal 40 (empat puluh) persen. Variabel ini merupakan penjabaran Probis Level 2. Target tercapai apabila Probis Level 3 telah selesai disusun sesuai jumlah Probis Level 2 dan sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
3. Identifikasi Judul SOP, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan hasil identifikasi judul SOP dengan berpedoman kepada Probis Level 3. Target

tercapai apabila Matriks Identifikasi Judul SOP sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

4. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 25 (dua puluh lima) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi.
5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan

evaluasi terhadap penerapan Probis Level 2 dan Level 3 dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 12

Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP

WBK adalah predikat yang diperoleh Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar Standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Unit Kerja yang Dibangun adalah Unit Kerja yang akan didampingi/diasistensi oleh Tim Penilai Internal BPPSDMKP dalam upaya memenuhi persyaratan indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses

minimal 30 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangannya. Tim Pendamping dari BPPSDMKP menilai dan mendampingi unit kerja yang diusulkan sebagai WBK yang didampingi dalam memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses. Selanjutnya Unit yang dibangun menuju predikat

WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam SK Kepala BPPSDMKP. Penghitungan berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja dibangun menuju WBK pada tahun 2025 hasil pendampingan.

Indikator Kinerja - 13

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP

Indikator ini mengukur persentase capaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP Tahun 2025, yang telah diselesaikan hingga 31 Desember 2025. Penyelesaian dimaksud meliputi: (1) penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum; dan/ atau (2) penyampaian penetapan

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri.

Capaian dihitung dengan membandingkan jumlah peraturan perundang-undangan yang telah diselesaikan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan dalam Keputusan Menteri KP Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP Tahun 2025.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan semesteran dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 14

Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP

Indikator ini mengukur jumlah peraturan perundang-undangan berupa Rancangan Peraturan

Menteri dan/atau Keputusan Menteri yang disusun dan diajukan di luar Program Penyusunan Peraturan

Menteri dan Keputusan Menteri (melalui mekanisme izin prakarsa) dalam rangka pelaksanaan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disusun, disampaikan kepada Biro Hukum, dan dibahas dalam

rapat internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 15

Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani

Permasalahan hukum yang ditangani adalah advokasi hukum yang berkaitan dengan kepentingan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang kemudian dilakukan proses penanganan oleh Sekretariat BPPSDMKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan KKP. Layanan advokasi hukum terdiri atas: konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan

penyelesaian perkara hukum.

Capaian diperoleh dari persentase jumlah permasalahan hukum yang telah ditangani dibandingkan dengan jumlah permasalahan hukum yang dimintakan atau dimohonkan untuk dilakukan advokasi.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 16

Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Sekretariat BPPSDMKP dalam mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum melalui penyusunan, pemrosesan, penandatanganan, serta otentifikasi dokumen kebijakan dan penetapan dalam bentuk Peraturan Kepala BPPSDMKP dan/atau Keputusan

Kepala BPPSDMKP. Proses penyusunan meliputi harmonisasi substansi, telaah hukum, penyusunan tata naskah, serta penetapan oleh Kepala BPPSDMKP.

Pengukuran IK ini dilakukan secara Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IK Proses Penyusunan Peraturan dan

Keputusan Kepala BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 6. Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP

IK 16- Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP										
Realisasi TW III					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					70	135	120		120	112,50

Sumber: Aplikasi Kinerjaku KKP

Capaian IK Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP Triwulan III tahun 2025 sebanyak 135 dokumen atau 120% dari target sebesar 70 dokumen. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029) capaian sebesar 112,50%.

Faktor yang menunjang keberhasilan yaitu adanya komitmen

pimpinan dalam mendukung setiap tahapan penyusunan regulasi, serta kolaborasi aktif antarunit kerja terkait.

Sementara kegiatan pendukung yang telah dilakukan diantaranya pelaksanaan asistensi aktif penyusunan regulasi kepada tim kerja di Sekretariat BPPSDMKP dan satuan kerja lingkup BPPSDM, peningkatan kapasitas SDM penyusunan regulasi melalui diskusi teknis dan koordinasi regular, dan pembaruan data inventaris regulasi BPPSDMKP secara berkala dan melakukan upload pada JDIH KKP.

Indikator Kinerja - 17

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan

usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum

pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual,

pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

Aspek/ formulasi pengukuran/ penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: pengelolaan Arsip Dinamis (50%), penciptaan arsip (25%), penggunaan arsip (25%), pemeliharaan arsip (25%), dan penyusutan arsip (25%).

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 18

Sarana Prasarana yang Ditingkatkan Kapasitas dan Pemanfaatannya di Lingkup Sekretariat BPPSDMKP

Indikator Kinerja ini meliputi peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/ belanja modal atau ruang lingkup akreditasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPSDMKP serta peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana berupa penambahan fasilitas untuk pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran baik itu pengadaan bangunan dan peralatan.

Formulasi pengukuran berdasarkan ketepatan Waktu

Kontraktual yang tercantum pada Karwas Kontrak, SPK, dan BAST serta akselerasi belanja modal yang dapat ditelaah dari Berita Acara Pembayaran Kontrak / BAPP dan Laporan Kinerja Bulanan/Tahunan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 19

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP). Persentase RUP yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum SiRUP merepresentasikan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) di lingkungan KKP.

Nilai indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan

dengan nilai pagu pengadaan satuan unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan dihitung dari total pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Pengukuran IK ini dilakukan secara Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP

IK 19- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP										
Realisasi TW III					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					80	100	120		84	119,05

Sumber: Aplikasi Kinerja KKP

Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP

BPPSDMKP Triwulan III tahun 2025 sebesar 100% atau 120% dari target sebesar 80%. Capaian ini

menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam perencanaan dan transparansi pengadaan. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025, namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025-2029), capaian sebesar 119,05%.

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator kegiatan ini adalah komitmen dari seluruh pimpinan unit kerja lingkup

BPPSDMKP dalam mendukung transparansi pada pengadaan barang/jasa dan dedikasi seluruh pelaksana terkait mulai dari indentifikasi sampai dengan input pada aplikasi SiRUP.

Keberhasilan Capaian IK ini pada triwulan III tahun 2025 didukung oleh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Melakukan *refreshment* pengisian rencana pengadaan lingkup BPPSDM sesuai dengan Surat Undangan Nomor B.6176/BPPSDM.1/TU.330/IX/2025 tanggal 26 September 2025.

Indikator Kinerja - 20

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat tersebut diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:

- a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%)
- b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan

- Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%);
6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%).
- Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 21

Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada

inovasi pelayanan publik yang ada berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No.3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KIPP Tahun 2023. Pengukuran dilakukan pada Proposal inovasi yang masuk ke dalam Berita Acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimum 77.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 22

Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP

Indikator Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP merupakan Indikator pengukuran seberapa informatif sebuah organisasi. Keterbukaan

informasi publik adalah prinsip yang mendorong pemerintah untuk menyediakan akses terbuka dan transparan terhadap informasi publik kepada masyarakat. Prinsip

ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Indikator tersebut merupakan predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Berdasarkan Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 predikat tersebut memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit

40; Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit; Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintah yang bersih dan akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 2,5; Dan memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 23

Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP

Indikator Kinerja ini mengukur tingkat kepatuhan dalam pengelolaan data di lingkungan BPPSDMKP, yang direpresentasikan melalui jumlah tabel data yang dikelola sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan data BPPSDMKP merupakan penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam melakukan pengelolaan data yang dihitung berdasarkan persentase pembaruan (updating) dan kualitas data yang disajikan melalui Aplikasi

ELATAR, ELAUT, dan Digiluh. Target tahunan ditetapkan berdasarkan jumlah tabel yang harus disiapkan, diverifikasi, dan divalidasi.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja ini termasuk kategori output dengan tingkat kendali rendah. Pengukuran dilakukan triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP pada triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP

IK 23- Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP										
Realisasi TW III					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					65	85,94	120		84	102,31

Sumber: Aplikasi Kinerja KKP

Capaian IK Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 85,94% atau 120% dari target sebesar 65%. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025, namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029) capaian sebesar 102,31%.

Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain: koordinasi yang solid antar unit kerja untuk memastikan alur data yang lancar

dan terintegrasi, monitoring rutin dan sistem pelaporan data yang efektif yang memungkinkan deteksi dini dan penyelesaian masalah, ketersediaan sumber daya yang memadai dan komitmen tim yang kuat untuk mendorong penyelesaian tugas sesuai standar.

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan antara lain: pengumpulan dan penyusunan data tabulasi dari seluruh unit kerja, proses verifikasi dan validasi terhadap data Triwulan III 2025 untuk memastikan akurasi, pendampingan internal terkait standar pengelolaan data, serta pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung kelengkapan dan akurasi data.

Indikator Kinerja - 24

Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur persentase artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal yang sesuai dengan standar akreditasi yang berlaku. Hal ini menjadi indikator kinerja dalam mendukung peningkatan mutu publikasi ilmiah di

lingkungan BPPSDMKP.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian

Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP

pada triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP

IK 24- Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP										
Realisasi TW III					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					70	68,70	98,14		89	77,19

Sumber: Aplikasi Kinerja KKP

Capaian IK Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP pada triwulan III tahun 2025 sebesar 68,70% atau 98,14% dari target sebesar 70%. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025, namun jika dibandingkan dengan target pada Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029 capaian sebesar 77,19.

Faktor penyebab tidak tercapainya target pada IK ini antara lain:

- Siklus penerbitan jurnal pada bulan juni atau di tengah tahun.
- Proses editorial dan review membutuhkan waktu.
- Perlu dilakukan Internalisasi untuk menjaring Artikel yang siap terbit sesuai standar dan

berkualitas.

- Ithenticate dan Grammarly tidak berlangganan menjadi hambatan dalam menjaga kualitas dan orisinalitas artikel
- Kurangnya alokasi honorarium bagi tim pengelola jurnal, yang berpotensi memengaruhi motivasi dan kinerja.

Sekretariat BPPSDMKP telah melakukan beberapa kegiatan pendukung pencapaian IK yaitu:

- Melakukan identifikasi jumlah artikel yang masuk dengan jumlah artikel yang diterbitkan;
- Melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan pengembangan sistem jurnal elektronik ke versi yang lebih stabil dan aman;
- Melakukan uji keamanan dan stabilitas sistem elektronik jurnal setelah upgrade sistem OJS versi

- 3;
- Pendampingan monitoring jadwal terbit jurnal;
 - Pendampingan teknis dan editorial kepada penulis artikel;

- Penguatan kerja sama antar pengelola jurnal di lingkungan BPPSDMKP;
- Evaluasi berkala terhadap proses penerbitan dan penyaringan artikel.

Indikator Kinerja - 25

Nilai PNB pada Satker PNB Lingkup BPPSDMKP

Nilai pada IK ini merupakan perolehan manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Satuan Kerja PNB Lingkup BPPSDM, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Objek yang menjadi ruang lingkup PNB yaitu pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Sedangkan dasar hukum yang

menjadi acuan yaitu: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNB, PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNB, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 26

Nilai PNB pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP

Indikator Kinerja ini merupakan nilai perolehan manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Satuan Kerja BLU

Lingkup BPPSDMKP, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola

dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Objek atau ruang lingkup PNBP diantaranya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Sedangkan dasar hukum yang menjadi acuan yaitu: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP

yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 27

Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak

Pelaksanaan kerja sama menjadi salah satu Indikator Kinerja dan merupakan aspek strategis yang mendukung pencapaian tujuan BPPSDMKP, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kerja sama ini mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, dan masyarakat, guna memperkuat efektivitas program serta mendukung kebijakan Ekonomi Biru dan lima program prioritas KKP.

Persentase Kesepakatan Kerja

Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak merupakan salah satu IK terkait Kerja Sama yang memiliki definisi yaitu Indikator yang menunjukkan proporsi (dalam bentuk persentase) dari jumlah keseluruhan rencana kerja sama di bidang penyuluhan serta pengembangan SDM kelautan dan perikanan yang telah mendapat persetujuan resmi dari pimpinan masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Dengan kata lain, ini mengukur

berapa banyak dari total usulan kerja sama di bidang tersebut yang telah disepakati secara formal oleh pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Tingkat Validitas Indikator

Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian Indikator Kinerja ini pada triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 10. Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak

IK 27- Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak										
Realisasi TW III					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					35	38,04	108,69		50	76,08

Sumber: Aplikasi Kinerja KKP

Capaian IK Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 38,04% atau 108,69% dari target sebesar 35%. Indikator Kinerja ini sejak tahun 2022 telah digunakan tetapi menerapkan periode pelaporan tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya pada triwulan III. Jika dilihat dari target jangka menengah (Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029) capaian sebesar 76,08%.

Keberhasilan capaian IKU ini

tidak terlepas dari beberapa faktor kunci, antara lain:

1. Peran aktif tim kerja sama di lingkungan BPPSDMKP baik di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga pusat yang solid dan terorganisir sehingga mampu mengeksekusi strategi dengan baik.
2. Komunikasi dan koordinasi antar pihak secara intensif dan terbuka, pertemuan koordinasi rutin dan diskusi teknis yang produktif, serta kemampuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kepercayaan.
3. Kualitas perencanaan dan

konsep naskah yang disusun.

4. Inovasi dalam pendekatan kerja sama melalui pendekatan yang relevan dengan kebutuhan mitra.
5. Dukungan pimpinan baik di level Kepala UPT, Pusat, hingga Kepala BPPSDMKP.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung Capaian ini adalah:

1. Penelaahan dokumen kerja sama secara substantif dan efektif;
2. Pertemuan dan diskusi intensif dengan mitra;
3. Monitoring secara berkala tindaklanjut Kerjasama yang disepakati pada Semester I;
4. Laporan secara berkala kepada pimpinan.

Indikator Kinerja - 28

Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati

Pelaksanaan kerja sama menjadi salah satu Indikator Kinerja dan merupakan aspek strategis yang mendukung pencapaian tujuan BPPSDMKP, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kerja sama ini mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, dan masyarakat, guna memperkuat efektivitas program serta mendukung kebijakan Ekonomi Biru dan lima program prioritas KKP.

Indikator Kinerja ini merupakan rasio implementasi kerja sama penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan dengan jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan internasional yang masih berlaku di tahun berjalan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan semesteran dengan polarisasi *Maximize*.

Indikator Kinerja - 29

Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

merupakan tingkat kesesuaian pelaksanaan kerja sama penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan

dalam mendukung tercapainya kinerja dan program prioritas organisasi dengan dokumen kerja sama yang disepakati di tahun berjalan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi *Maximize*.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan rekapitulasi data OM SPAN sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025, pagu anggaran Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 27.991.287.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.328.657.169,- atau sebesar 79,77 % terhadap pagu efektif dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11. Realisasi Anggaran Sekretariat BPPSDMKP Triwulan III 2025

INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%
1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	Layanan Manajemen Keuangan	205.168.000	106.534.312	51,93
2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP				
3	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP				
4	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	Layanan Perkantoran	25.303.670.000	20.878.494.286	82,51
5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	135.000.000	68.148.824	50,48
6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP				

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%
7 Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	705.290.000	289.270.645	41,01
8 Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas				
9 Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	Layanan Manajemen SDM	276.545.000	116.316.530	42,06
10 Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	40.290.000	31.090.900	77,17
11 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP				
12 Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP				
13 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	Layanan Hukum	78.900.000	75.553.497	95,76
14 Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/ atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP				

INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%
15	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP				
16	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	Layanan Bantuan Hukum	21.100.000	4.590.000	21,75
17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	113.532.000	84.785.170	74,68
18	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekretariat BPPSDMKP	Layanan Umum	477.031.000	256.574.158	53,79
19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	Layanan BMN	125.000.000	84.245.815	67,40
20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP				
21	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	153.230.000	70.462.547	45,98
22	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP				

INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%
23	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP	59.990.000	45.204.408	75,35
24	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	Layanan Data dan Informasi	40.000.000	0	0
25	Nilai PNBP pada Satker PNBP Lingkup BPPSDMKP	Layanan Manajemen Keuangan	0	0	0
26	Nilai PNBP pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP				
27	Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	Layanan Kerja Sama	256.541.000	217.386.077	84,74
28	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati				

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%
29	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
	TOTAL	27.991.287.000	22.328.657.169	79,77

Sumber: Pengelola Keuangan Sekretariat BPPSDMKP per 3 Oktober 2025

Secara umum anggaran Sekretariat BPPSDMKP pada Triwulan III tahun 2025 dapat dimanfaatkan cukup baik dengan realisasi anggaran mencapai 79,77% dari pagu.

keterlambatan ataupun kesalahan dalam penyiapan dokumen pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat proses pembayaran.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025, beberapa hal perlu mendapatkan perhatian yang merupakan kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran, antara lain adanya





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja
Triwulan III Tahun 2025



Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

BAB IV PENUTUP



4.1 Kesimpulan

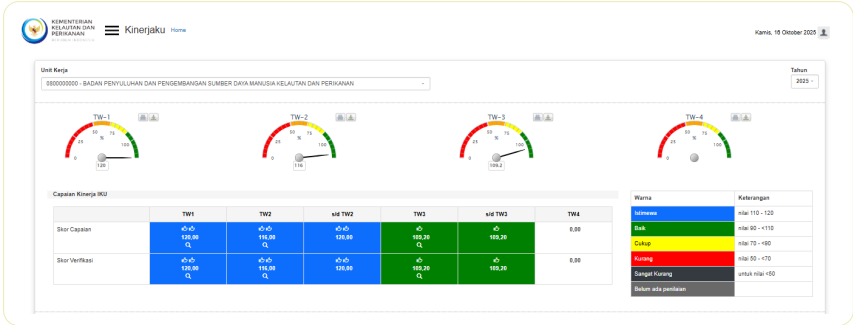
Pada Tahun 2025, Sekretariat BPPSDMKP, memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan, yaitu: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sasaran kegiatan tersebut dijabarkan menjadi 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja (IK), yang masing-masing didukung oleh alokasi anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan dan prioritas program.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat BPPSDM Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 112,72 dengan predikat istimewa, mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III Tahun sebelumnya yang sebesar 104,33.

Dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja yang diukur pada periode tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut :

- 3 IK berkinerja Istimewa
- 3 IK berkinerja Baik



Gambar 5. Capaian Kinerja BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025
Sumber: Aplikasi Kinerjaku KKP

Adapun rincian NKO pada masing-masing IKU disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 3 2025	Capaian TW 3 2025	%
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	%	85	85	90,97	107,02
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	%	0,05			
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	%	92			
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP	Level	3,5			
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	Nilai	88			
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP	Nilai	81,5			

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 3 2025	Capaian TW 3 2025	%
		7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	Nilai	1,5			
		8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas	%	80			
		9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP	Nilai	76			
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	Indeks	81			
		11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP	%	65			
		12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP	Satker	5			
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	%	100			
		14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/ atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP	rancangan	2			

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 3 2025	Capaian TW 3 2025	%
		15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	%	100			
		16	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP	dokumen	80	70	135	120
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	Nilai	80			
		18	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDM KP	unit	1			
		19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	%	80	80	100	120
		20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP	%	80			
		21	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	Nilai	77			
		22	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP	Nilai	92			

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 3 2025	Capaian TW 3 2025	%
		23	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	%	80	65	85,94	120
		24	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	%	85	70	68,70	98,14
		25	Nilai PNBp pada Satker PNBp Lingkup BPPSDMKP	Miliar	14,25			
		26	Nilai PNBp pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP	Miliar	24,603			
		27	Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	%	40	35	38,04	108,69
		28	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	%	60			
		29	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	%	65			

Sumber: Aplikasi Kinerjaku KKP

4.2.Rekomendasi

Secara umum, kinerja Sekretariat BPPSDM Pada Triwulan III tahun 2025 menunjukkan hasil kinerja yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,72% atau di atas 100%, namun belum seluruh Indikator Kinerja (IK) pada Triwulan III tahun 2025 tercapai dari target yang ditetapkan, yaitu IK 24. Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rekomendasi yang disampaikan

agar: Capaian kinerja diupayakan lebih baik pada tahun 2025 dengan melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara sistematis dan berkala, khususnya terhadap indikator yang belum mencapai target, dalam rangka memitigasi indikator-indikator yang mengalami hambatan serta menyusun rencana aksi perbaikan yang terukur dan dapat dieksekusi dalam waktu yang tepat, guna memastikan target kinerja dapat tercapai secara optimal.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Joni Haryadi D**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

Jakarta, 30 September 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Joni Haryadi D

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%)	85
	2 Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP (%)	≤0,5
	3 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP (Nilai)	92
	4 Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP (Level)	3,5
	5 Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (Nilai)	88
	6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP (Nilai)	81,5
	7 Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP (Nilai)	1,5
	8 Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas (%)	80
	9 Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP (Nilai)	76
	10 Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP (Indeks)	81
	11 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP (%)	65
	12 Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP (Satker)	5
	13 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP (%)	100
	14 Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP (Rancangan)	2
	15 Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani (%)	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16 Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP (dokumen)	110
	17 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP (Nilai)	80
	18 Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDMKP (paket)	1
	19 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP (%)	80
	20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP (%)	80
	21 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP (Nilai)	77
	22 Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP (Nilai)	92
	23 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP (%)	80
	24 Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP (%)	85
	25 Nilai PNBp pada Satker PNBp Lingkup BPPSDMKP (Miliar)	14,250
	26 Nilai PNBp pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP (Miliar)	24,603
	27 Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak (%)	40
	28 Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	60
	29 Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)	65

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	28.096.561.000
2.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker (Satker Binaan Sekretariat BPPSDMKP)	43.777.215.000
Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		71.873.776.000

Jakarta, 30 September 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Joni Haryadi D



Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan